

PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: <http://bpptpm.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 451 . 005 .BPPTPM/ V /2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KEPADA YAYASAN KHAZANAH CAHAYA IMAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan izin operasional sekolah yang diterima dari Martin, M.Pd atas nama Yayasan Khazanah Cahaya Iman yang beralamat di Gd Radiant Utama, Jl Kapten Tendean no 24 Jakarta Selatan dengan nomor pendaftaran 20160414.SMP.03741 tanggal 14 April 2016;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.2/805-Dikdas Tanggal 01 Maret 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Formal, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 nomor 2 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Khazanah Cahaya Iman
Alamat Yayasan : Gedung Radiant Utama,
JI Kapten Tendean no 24, Jakarta selatan.
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Cahaya Rancamaya,
(SMP Cahaya Rancamaya)
Alamat Sekolah : Kp Bojongkaler RT 001 RW 004.
Kelurahan Bojongkerta,
Kecamatan Bogor Selatan,
Kota Bogor.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA : Apabila izin operasional sekolah ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

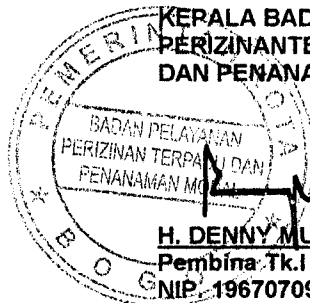
KEEMPAT : Masa berlaku izin operasional sekolah ini berlaku untuk **2 (dua) tahun pelajaran 2016/2017 s/d 2017/2018**, dan wajib melakukan perpanjangan izin yang diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

09 MAY 2016

a.n. **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL,



H. DENNY MULYADI, SE
Pembina Tk.I
NIP. 196707091997031006

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor